



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 450 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
YASNI MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM YASNI BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam swasta, perlu menetapkan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni menjadi Institut Agama Islam Yasni Bungo;
- b. bahwa usulan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:174/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni menjadi Institut Agama Islam Yasni Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YASNI MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM YASNI BUNGO JAMBI.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni menjadi Institut Agama Islam Yasni Bungo yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.04 Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Kode Pos.37211.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Nurul Islam Muara Bungo yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 19 tanggal 05 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Hany Ratna Wirdanialis, S.H., berkedudukan di Muara Bungo Kabupaten Bungo dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-3653.AH.1.04. Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fakultas dan program studi:
- a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:
Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 1. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
 2. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
 3. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam pada Program Sarjana.
 - b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:
 1. Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
 2. Program Studi Perbankan Syariah pada Program Sarjana.
 - c. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam:
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi perguruan tinggi, wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ditetapkan.

KELIMA

- : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 2019



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN